



LAPORAN TAHUNAN

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020

ITJEN KEMENTAN

Jl. Harsono RM No. 3
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik. Program dan kegiatan Inspektorat Jenderal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut maka Inspektorat Jenderal secara periodik menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan realisasi anggaran.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas kegiatan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2020.

Demikian laporan kegiatan Tahun Anggaran 2020 ini disusun dan disampaikan untuk memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan Inspektorat Jenderal ditahun mendatang.

Jakarta, Maret 2021
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Suprodjo Wibowo, SE, M.Si.
NIP. 197012291991031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PROFIL INSPEKTORAT JENDERAL	1
A. Latar Belakang	1
B. Sejarah	2
C. Isu Strategis	4
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Maksud dan Tujuan	6
F. Struktur Organisasi	6
G. Sumber Daya Manusia	8
H. Sarana Prasarana	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Visi	12
B. Misi	13
C. Arah Pengawasan	13
D. Tujuan	15
E. Program Kegiatan Pengawasan	16
F. Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan	18
G. Perjanjian Kinerja	19
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	21
A. Inspektorat I	21
B. Inspektorat II	23
C. Inspektorat III	25
D. Inspektorat IV	26
E. Inspektorat Investigasi	28
F. Bagian Perencanaan dan Evaluasi	29
G. Bagian Keuangan dan Perlengkapan	30
H. Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas	30
I. Bagian Data Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan	31
BAB IV PENUTUP	42

BAB I

PROFIL INSPEKTORAT JENDERAL

A. LATAR BELAKANG

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Presiden No.45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian. Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian yang merupakan lembaga pengawasan internal independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan menjadi “mitra pro-aktif” dan tepercaya dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Peran aktif Inspektorat Jenderal dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian telah dilakukan sesuai peraturan dan menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pengelola program memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan Kementerian Pertanian. Berdasarkan hal itu, Inspektorat Jenderal dituntut untuk menjadi contoh oleh Eselon 1 lain di lingkungan Kementerian Pertanian serta terus meningkatkan kapasitas pengawasan intern. Pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal disajikan dalam Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 ini.

B. SEJARAH

Keberadaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dimulai dengan terbitnya Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 1966, yang mengharuskan adanya Inspektorat Jenderal pada setiap Departemen. Keputusan ini cukup strategis, mengingat kegiatan pengawasan di lingkungan Departemen Pertanian sebelumnya dilaksanakan oleh unit kerja Pembantu Menteri Pertanian bidang Perencanaan dan Pengawasan.

Kebijakan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Keppres Nomor 170 tahun 1967, dan Kepmentan Nomor Kep/37/5/1 967 tanggal 31 Mei 1967 yang menetapkan Susunan Organisasi, Bidang Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Untuk mengabadikan momentum yang sangat bersejarah itu, tanggal 31 Mei 1967 diperingati sebagai hari berdirinya Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian.

Tahun 1966 diterbitkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 1966, yang mengharuskan keberadaan Inspektorat Jenderal pada Departemen.

Awal Tahun 1967 Penerbitan Keppres Nomor 170 Tahun 1967 sebagai tindak lanjut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 1966.

31 Mei 1967 Penerbitan Kepmentan Nomor Kep 37/5/1967 tahun 1967, yang menetapkan susunan organisasi, bidang tugas dan tata kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Tanggal ini selanjutnya ditetapkan sebagai titik awal keberadaan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian.

31 Mei 1967 Letkol Gito Soewoyo, SH dilantik sebagai Inspektur Jenderal yang pertama dan menjabat hingga 25 Nopember 1968.

25 Nopember 1969 Kolonel CKH Hari Suharto dilantik sebagai Inspektur Jenderal menggantikan Letkol Gito Soewoyo, SH

1 April 1973 Masa tugas Kolonel CKH Hari Suharto, SH berakhir dan digantikan oleh Ir. Achmad.

1 Januari 1974 Jabatan Inspektur Jenderal diserahkan kepada Mayor Jenderal Pang Suparto.

7 Juli 1976 Kepemimpinan Mayor Jenderal Pang Suparto digantikan Brigadir Jenderal Idham Danal yang menjabat selama 2 tahun hingga dengan 31 Juli 1978

1 Agustus 1978 Mayor Jenderal Mung Parhadimulyo mulai menjabat selama 4 tahun 9 bulan hingga 6 Mei 1983.

7 Mei 1983 Kolonel Suwondo, SH dilantik sebagai Inspektur Jenderal.

4 Mei 1988 Kepemimpinan Inspektorat Jenderal mulai dijabat Brigadir Jenderal Sarwoko dan berakhir pada tanggal 4 Juni 1992.

4 Juni 1992 Mayor Jenderal Setiyana mulai menduduki jabatan Inspektur Jenderal dan berakhir pada tanggal 25 Juli 1997.

25 Juli 1997 Mayor Jenderal Suparman dilantik pada tanggal 25 Juli 1997 sebagai Inspektur Jenderal.

24 Mei 2000 Pelantikan Ir. A.H. Rahadian, M.Si, sebagai Inspektur Jenderal yang menandai masuknya era sipil dalam kepemimpinan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian.

14 Juni 2005 Pelantikan Prof. Dr. Ir. Zaenal Bachruddin, M.Sc sebagai Inspektur Jenderal Departemen Pertanian menggantikan Ir. A.H. Rahadian, M.Si.

24 Juni 2008 Pelantikan Dr. Mulyanto, M.Eng. sebagai Inspektur Jenderal Departemen Pertanian menggantikan Prof. Dr. Ir. Zaenal Bachruddin.

Oktober 2010 Pelantikan IR. R. Azis Hidajat, MM. sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian menggantikan Dr. Mulyanto, M.Eng.

1 Juni 2015 Pelantikan Justan Riduan Siahaan, M.Ak, Caa, Ac sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian menggantikan Ir. R. Azis Hidajat, MM.

1 Maret 2020 Dr. Ir. Gatot Irianto sebagai Plt Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian menggantikan Justan Riduan Siahaan, M.Ak, Caa, Ac

1 November 2020 Ir. Bambang, MM sebagai Plt Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian menggantikan Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA.

C. ISU STRATEGIS

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian, selain ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan intern yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian yang merupakan lembaga pengawasan internal independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan menjadi “mitra pro-aktif” dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai bagian dari manajemen, Inspektorat Jenderal memegang peran penting terhadap terlaksananya program pembangunan pertanian dan implementasi kebijakan strategis di bidang pertanian serta memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan sektor pertanian sebagaimana telah ditetapkan dalam visi, misi, dan tujuan. Selain itu, Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern Kementerian Pertanian memegang peran strategis dalam upaya perbaikan manajemen dalam pengelolaan program dan layanan pertanian melalui kegiatan pengawasan intern (audit, reviu, pengawalan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan pertanian. Salah satu perbaikan sistem APIP dalam meningkatkan pengawasan adalah dengan memperkuat sistem pengawasan internal. Sebagai acuan, efektivitas peran audit intern dapat mengacu yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors. Peran tersebut meliputi peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control), dan tata kelola (governance) organisasi.

D.TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; 2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2. Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi

Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, pengawasan lainnya dan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi pada unit organisasi di lingkungan

Inspektorat I ruang lingkup meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

Inspektorat II ruang lingkup meliputi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Inspektorat III ruang lingkup meliputi Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan


Inspektorat IV ruang lingkup meliputi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal dan Badan Karantina Pertanian

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2020 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dalam upaya memastikan terlaksananya program dan kegiatan berjalan dengan baik serta sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

F. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 sebagaimana terlihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementan

Berdasarkan bagan diatas, maka Inspektorat Jenderal memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal, meliputi:

- Bagian Perencanaan dan Evaluasi, meliputi Subbagian Program dan Anggaran dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan,
- Bagian Keuangan dan Perlengkapan, meliputi Subbagian Keuangan dan TU dan Subbagian PRT,
- Bagian Organisasi, Hukum dan Humas, meliputi Subbagian Organisasi dan Kepegawaian dan Subbagian Hukum dan Humas,
- Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan, meliputi Subbagian DPLHP I dan Subbagian DPLHP II

2. Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi, meliputi:

- Subbagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sampai dengan Desember 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 287 pegawai dengan rincian seperti tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Pegawai Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Pejabat Struktural		23 orang
1	Eselon I	- orang
2	Eselon II	6 orang
3	Eselon III	4 orang
4	Eselon IV	13 orang
Pejabat Fungsional Auditor		184 orang
1	Auditor Utama	14 orang
2	Auditor Madya	64 orang
3	Auditor Muda	42 orang
4	Auditor Pertama	35 orang
5	Calon Auditor	29 orang
Pejabat Fungsional Tertentu		16 orang
1	Analisis Kepegawaian Muda	2 orang
2	Analisis Kepegawaian Penyelia	1 orang
3	Perencana Muda	2 orang
4	Perencana Pertama	1 orang
5	Arsiparis Muda	1 orang
6	Arsiparis Pertama	2 orang
7	Arsiparis Mahir	1 orang
8	Arsiparis Pelaksana	1 orang
9	Pranata Humas Muda	1 orang
10	Pranata Humas Pertama	1 orang
11	Calon Pranata Komputer	3 orang
Pejabat Atase Pertanian		1 orang
Pejabat Fungsional Umum (Pelaksana)		63 orang
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		287 orang
1	S3	4 orang
2	S2	129 orang
3	S1	122 orang
4	D4	0 orang
5	D3	4 orang
6	SLTA	25 orang
7	SLTP	2 orang
8	SD	1 orang

Pegawai Berdasarkan Golongan		287 orang
1	Golongan IV	100 orang
2	Golongan III	172 orang
3	Golongan II	15 orang
4	Golongan I	0 orang
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin		287 orang
1	Pria	162 orang
2	Wanita	125 orang
Pegawai Berdasarkan Agama		287 orang
1	Islam	254 orang
2	Protestan	24 orang
3	Katholik	8 orang
4	Hindu	1 orang
Tenaga Harian Lepas (THL)		12 orang
1	Pengemudi	8 orang
2	Satpam	1 orang
3	Pramubakti	3 orang
Pegawai yang Pensiun		14 orang
1	Batas Usia Pensiun/Normal (BUP)	9 orang
2	Pensiun Duda	2 orang
3	Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)	2 orang
4	Pensiun Uzur	1 orang
Pegawai yang Mutasi (dari BPKP ke Itjen)		1 orang

Sumber: Bagian OKHH, Inspektorat Jenderal

H. SARANA PRASARANA

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, sarana dan prasarana merupakan elemen penting yang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah organisasi struktural. Sarana dan prasarana merupakan penunjang layanan perkantoran guna mendukung pencapaian kinerja optimal. Lingkungan kerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2020 menambah dukungan sarana dan prasarana seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Daftar Sarana Prasarana Inspektorat Jenderal Tahun 2020

1	Mini Bus Toyota Innova 2.0 G A/T Vin 2020	2	Rp	634.000.000,00
2	Mini Bus TOYOTA HI ACE COMMUTER MANUA	2	Rp	922.000.000,00
3	Rak Besi (arsip) Type 705 Knock Down	10	Rp	38.250.000,00
4	Rak Besi Informa-Storage 5 Rack White	11	Rp	13.145.000,00
5	Rak kayu Multiplek	1	Rp	18.744.000,00
6	Note Book + Office DELL INSPIRION 5482	65	Rp	1.290.250.000,00
7	Printer HP Laser Jet Pro M402n	20	Rp	89.800.000,00
8	Mesin Fotocopy CANON IR-2645i DAF	1	Rp	124.500.000,00
9	Scanner Fujitsu ScanSnap S1300i			
10	MICROPHONE Shure SVX288/PG58 Wereless System	2	Rp	17.740.000,00
11	Mesin Pemotong Kertas Origin XT-500	1	Rp	4.799.996,00
12	Mesi Penghancur kertas Maxi34CCM	5	Rp	23.400.000,00
13	P.C Master Contor PC	1	Rp	9.450.000,00
14	VOICE RECORDER SONY	4	Rp	5.960.000,00
15	Sensor panas Thermometer Berrcom	1	Rp	3.290.000,00
16	Sensor panas Thermometer F10i	1	Rp	5.900.000,00
17	Televisi 60 Inc LG 60UM7100 60 Inc	4	Rp	59.031.500,00
18	DEHUMIDIFIER (ALAT LAB PERTANIAN) CRISBOW	1	Rp	3.990.000,00
19	CCTV CRISBOW	1	Rp	3.900.000,00
20	LCD PROJEKTOR EPSON	1	Rp	19.910.000,00
21	CAMERA CONFERENCE LOGITEC	1	Rp	13.090.000,00
22	MIC. CONFERENCE SPEAKER PHONE	1	Rp	9.900.000,00
24	Kamera Udara (DRON) DJI MAVIC 2 MICRO 128GB	3	Rp	94.500.000,00
25	Kamera Udara (DRON) DJI PHANTOM 128GB	3	Rp	100.500.000,00
26	TANGGA ALUMUNIUM TELOSCOPIC DOUBLE KRISBOW	1	Rp	4.624.000,00
27	ALAT PENGHANCUR KERTAS S-433 KRISBOW	1	Rp	4.890.000,00
28	CAMERA CONFERENCE LOGITEC PTZ PRO 2	1	Rp	17.784.200,00
29	AUDIO MIXING Portabel Mixer USB Behringer CONSOLE	1	Rp	1.862.709,00

30	KVM KEYBOARD VIDEO MONITOR EXTENDER MINI 100M	1	Rp	3.118.036,00
31	Mesin Bor Listrik Tangan BOSH GSB 180LI 18V	1	Rp	3.790.000,00
32	Bracket TV Standing TV 75-90INSC	1	Rp	3.985.000,00
33	Kursi Besi metal	1	Rp	5.160.000,00
34	MEJA KERJA BESI/BETAL	1	Rp	1.590.000,00
35	TIMBANGAN BADAN M30800 ADE GERMANY	1	Rp	5.408.000,00
36	TENSIMETER RIESETER RI CHAMPION ORIGINAL	1	Rp	2.884.200,00
37	STETOSCOPE CELL BLUE 5630	1	Rp	1.562.750,00
38	Software Komputer Aplikasi E-DUMAS	1	Rp	83.930.000,00
39	Kursi kayu	10	Rp	9.720.000,00
40	Bracket/Standing Absen Stainless	4	Rp	3.402.000,00
41	Rak kayu display Publikasi	4	Rp	3.280.500,00
42	Meja Resepsionis	2	Rp	1.336.500,00
43	Meja Rapat Irjen	1	Rp	12.500.000,00
44	Meja Kerja Irjen	1	Rp	6.000.000,00
45	Meja Kerja Sekretaris Itjen	1	Rp	6.000.000,00
46	Lemari Credensa Irjen	1	Rp	5.000.000,00
47	Kursi Besi Metal (SPI)	35	Rp	35.700.000,00
48	Software Komputer E- Reviu Dokumen	1	Rp	86.576.600,00

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Inspektorat Jenderal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparatur Pengawasan Intern Kementerian Pertanian telah melakukan perubahan paradigma dari *watch dog* menuju paradigma baru sebagai *consulting partner* yaitu menjadi lembaga yang mampu memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Peran dan posisi Inspektorat Jenderal saat ini sejalan dengan peran dan posisi dalam visinya yaitu:



Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal
Pengelola Program Pembangunan
Pertanian dan Pangan yang Maju,
Mandiri dan Modern menuju petani
sejahtera

Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Uraian	Definisi
Mitra	Teman atau sahabat, hal ini bermaksud bahwa Inspektorat Jenderal dianggap sebagai teman dalam kedudukan yang setara bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, dimana Inspektorat Jenderal berperan sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consultative Partner</i> .
Miyatani	Berasal dari bahasa sansekerta yang berarti dipercaya, yang dimaksud bahwa dengan kapabilitas SDM Itjen yang meningkat serta pemanfaatan teknologi informasi, maka Itjen sebagai APIP dianggap andal, profesional dan dan berintegritas;

Pengelola Program Pembangunan Pertanian dan Pangan	Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;
Maju	menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus kepada sesuatu yang lebih baik
Mandiri	Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat
Modern	Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Era revolusi industri 4.0, Pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir
Petani Sejahtera	Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya

B. MISI

Dalam rangka mencapai visi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Pertanian tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan misinya berupa melaksanakan pengawasan intern yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian pertanian melalui peningkatan akuntabilitas, efektivitas proses manajemen risiko, serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. ARAH PENGAWASAN

Arah pengawasan Inspektorat Jenderal mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visium Inspektorat Jenderal adalah:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan
Salah satu tujuan Kementerian Pertanian adalah mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah hal yang diperlukan dalam menjalankan aktifitas roda organisasi. Sistem ini dapat berjalan jika seluruh tingkatan dalam organisasi tersebut memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk menjalankan secara bersamaan dan berkelanjutan, sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban berjalan dengan tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam penerapan SPI adalah melakukan pembinaan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 bahwa pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi: penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultasi SPIP, peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah, serta pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Kondisi yang seharusnya terjadi jika Inspektorat Jenderal telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pembina SPIP, maka Eselon I lingkup Kementerian tidak memiliki kelemahan SPI sehingga dapat mencapai visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Saat ini maturitas SPIP Inspektorat Jenderal sudah mencapai level terdefinisi atau Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai dan menuju ke level maturitas terkelola dan terukur. Sedangkan eselon I lain masih dalam taraf menuju level 3, sehingga menjadi kewajiban bagi Inspektorat Jenderal agar level maturitas SPIP Kementerian Pertanian dalam 5 tahun kedepan dapat mencapai level 4.

3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tuntutan peran APIP yang efektif, telah mengalami perubahan sejak hadirnya PP No. 60/2008 yang memperluas cakupan peran APIP menjadi pemberi keyakinan dan konsultasi. Perubahan peran APIP membuat fungsi APIP tidak hanya memberi keyakinan melainkan juga melakukan kegiatan konsultasi untuk membantu manajemen memberi masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi. Namun demikian, apabila metode, pendekatan dan fokus audit tidak diubah, mengakibatkan peran pemberi keyakinan (*assurance*) dan konsultan (*consulting*) juga tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu peran APIP harus dikuatkan dari segala segi baik SDM (Sumber Daya Manusia), kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar.

Saat ini teknologi Informasi (TI) memainkan peran yang semakin vital dan kritis bagi instansi pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi secara masif menyebabkan ketergantungan proses bisnis dan organisasi terhadap teknologi informasi. Inspektorat Jenderal (Itjen) selaku pengawas intern di Kementerian Pertanian menyadari dibutuhkan sebuah terobosan baru dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit pengawas internal. Dengan penggunaan teknologi informasi, maka diharapkan kapabilitas Inspektorat Jenderal dalam 5 tahun ke depan dapat mencapai level 4.

D. TUJUAN

Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan berupa terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Pertanian melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata Kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatuhan;

2. Memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas dan pengendalian intern, serta manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian;
3. Memastikan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan benar oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, dan
4. Mewujudkan organisasi Itjen yang modern dilandasi internalisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar, integritas, inovatif, profesional, dan kredibilitas.

E. PRORAM KEGIATAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal melaksanakan **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian**. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, maka Inspektorat Jenderal menetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan yang berfokus pada program peningkatan kedaulatan pangan.
2. Pematangan (*maturitas*) penyelenggaraan SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Audit, pengawalan (asistensi dan konsultasi), reviu dan evaluasi berbasis capaian kinerja (*Results-Based Monitoring and Evaluation System*).

Secara rinci kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dijabarkan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Inspektorat I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP. 2. Pengawasan SPI Kegiatan Strategis lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP. 3. Evaluasi SAKIP lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP. 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP. 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.
Inspektorat II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP. 2. Pengawasan SPI Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP. 3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP. 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP. 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.
Inspektorat III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 2. Pengawasan SPI Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.
Inspektorat IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 2. Pengawasan SPI Kegiatan Strategis lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 3. Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.
Inspektorat Investigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Dengan Tujuan Tertentu. 2. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Investigasi.
Sekretariat	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM PENGAWASAN

Untuk mengukur pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat dilihat pada tabel 4. berikut ini:

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Visi	Arah Pengawasan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Unit Penanggung Jawab	Kegiatan Pengawasan
"Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian dan Pangan yang Maju, Mandiri dan Modern menuju petani sejahtera"	a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan; b. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif; c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal;	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	1.1	Level Internal Audit - Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian	Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen
		Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	2.1	Peningkatan Nilai Indeks Persepsi Korupsi	Inspektorat Investigasi	ZI WBK WBBM
			2.2	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan Internal	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Audit Kinerja, Reviu, Evaluasi, dan Pengawasan
			2.3	Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	SAKIP
			2.4	Rasio Rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya maturitas SPI Kementerian Pertanian	3.1	Nilai Maturitas Penyelenggara SPIP Kementerian Pertanian	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	SPIP
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian	4.1	Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti oleh	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Monitoring dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Visi	Arah Pengawasan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Unit Penanggung Jawab	Kegiatan Pengawasan
				Kementerian Pertanian		
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal	5.1	Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Eselon I	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Monitoring dan Tindak Lanjut Temuan Itjen Kementan
		Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	6.1	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Sekretariat Itjen	Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	7.1	Nilai Kinerja (NK) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020-2024

G. PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengikat komitmen pencapaiannya, target kinerja tahun 2020 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020. PK tersebut merupakan *Performance Agreement* antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Perjanjian Kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan proses manajemen kinerja sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 tercantum pada tabel 5. di bawah ini:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	1.1	Level Internal Audit - Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian	Level	3
2	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	2.1	Peningkatan Nilai Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	5,25
		2.2	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan Internal	Nilai	10,15
		2.3	Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	Nilai	6,8
		2.4	Rasio Rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian	%	75
3	Meningkatnya maturitas SPI Kementerian Pertanian	3.1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	Nilai	3
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian	4.1	Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian	%	75
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal	5.1	Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Eselon I	%	75
6	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	6.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	31,66
7	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	7.1	Nilai Kinerja (NK) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Nilai	80

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong peningkatan kinerja yang akuntabel, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan.

Pada awal TA.2020, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp105.328.596.000,00. Rencana Penarikan Dana per triwulan yang telah ditetapkan adalah 28,49% pada Triwulan I, 52,70% pada Triwulan II, 78,85% pada Triwulan III dan 100% pada Triwulan IV. Pada bulan Maret 2020, Indonesia mengalami pandemi "Corona Virus Disease 19 (COVID-19)" yang mengakibatkan Pagu Anggaran setiap Kementerian/Lembaga untuk melakukan refocusing anggaran. Inspektorat Jenderal sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Pertanian mendapat penghematan sebesar Rp25.746.765.000,00 sehingga pagu menjadi Rp79.581.831.000,00.

Dalam rangka penyesuaian kegiatan pengawasan dan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi anggaran sebanyak 13 kali dan telah melakukan revisi keluaran kegiatan (output) sebanyak 1 (satu) kali.

Sampai dengan 31 Desember 2020, realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp76.174.653.198,00 atau 95,72%, dengan rincian realisasi per triwulan yaitu Rp22.480.138.587,00 atau 21,34% pada triwulan I, Rp36.027.529.789,00 atau 45,27% pada triwulan II, Rp58.965.303.242,00 atau 74,09% pada triwulan III dan Rp76.174.653.198,00 atau 95,72% pada triwulan IV.

Berikut hasil capaian program/kegiatan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut

Inspektorat I

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp7.039.557.684,00 atau 98,81% dari pagu anggaran Rp7.124.070.000,00.

Sedangkan target output 468 dan realisasi output 549,57 atau 117,43%, dengan rincian seperti pada tabel 5. berikut:

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Output Inspektorat I

No.	Jenis Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH OUTPUT			
		PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI		
		Rp.	Rp.	%	OUTPUT	OUTPUT		%
1	Audit	1,099,217,000	1,090,467,962	99.20	128 Rekomendasi	150	Rekomendasi	117.19
2	Pengawasan SPI	1,486,170,000	1,479,932,198	99.58	100 Rekomendasi	111	Rekomendasi	111
3	Evaluasi SAKIP	114,135,000	113,443,000	99.39	20 Rekomendasi	24	Rekomendasi	120
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	548,237,000	525,829,499	95.91	144 Rekomendasi	172	Rekomendasi	119
5	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	1,277,633,000	1,265,517,250	99.05	75 %	91.57	%	122.09
6	Layanan Audit Internal	2,598,678,000	2,564,367,775	98.68	1 Layanan	1	Layanan	100
Jumlah		7,124,070,000	7,039,557,684	98.81	468	549.57		117.43

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

Output kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat I yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dengan uraian pada tabel 6. berikut:

Tabel 6. Rincian Penugasan pada Inspektorat I

No	Kegiatan	Bulan	Volume
1	Audit	Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	87
2	Pengawasan	Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, Desember	51
3	Evaluasi SAKIP	Januari, Februari, Juli, Nopember, Desember	15
4	Reviu LK	Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, Nopember	48
5	Reviu RKAKL	Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember	33

No	Kegiatan	Bulan	Volume
6	Tindaklanjut Rekomendasi BPK	Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Oktober, Desember	36
7	Tindaklanjut Rekomendasi Itjen	Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	29
8	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember, Desember	52
9	Evaluasi RB	Juni	3
10	Penyusunan Laporan	Januari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember	18
11	Reviu HPS/KAK	Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober	21
12	UPSUS PAJALE	Februari, Juni, Juli, September, Oktober, Nopember, Desember	20
Total Kegiatan			455

Sumber: Aplikasi SIMWAS

Inspektorat II

Realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp7.259.888.274,00 atau 99,17% dari pagu anggaran Rp7.320.695.000,00. Sedangkan target output 372 dan realisasi output 459 atau 123,33%, dengan rincian seperti pada tabel 7. berikut:

Tabel 7. Rincian Anggaran dan Output Inspektorat II

No.	Jenis Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH OUTPUT			
		PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI		
		Rp.	Rp.	%	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	%
1	Audit	732,115,000	728,373,200	99.49	90 Rekomendasi	108 Rekomendasi		120
2	Pengawasan SPI	1,672,628,000	1,668,378,521	99.75	120 Rekomendasi	154 Rekomendasi		128.33
3	Evaluasi SAKIP	60,360,000	58,456,000	96.85	8 Rekomendasi	9 Rekomendasi		112.50
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	49,626,000	47,857,500	96.44	78 Rekomendasi	90 Rekomendasi		115.38
5	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	1,311,782,000	1,296,276,605	98.82	75 %	96.79 %		129.05
6	Layanan Audit Internal	3,494,184,000	3,460,546,448	99.04	1 Layanan	1 Layanan		100
Jumlah		7,320,695,000	7,259,888,274	99.17	372	459		123.33

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

Output kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat II yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dengan uraian pada tabel 8. berikut:

Tabel 8. Rincian Penugasan pada Inspektorat II

No	Kegiatan	Bulan	Volume
1	Audit	Februari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, Nopember	29
2	Pengawasan	Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember	76
3	Evaluasi SAKIP	Januari, Februari, Maret, September	10
4	Reviu LK	Januari, Februari, Juni, Juli, Desember	15
5	Reviu RKAKL	Januari, Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember	26
6	Tindaklanjut Rekomendasi BPK	Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober	45
7	Tindaklanjut Rekomendasi Menpan RB	Februari, Maret, April	6

No	Kegiatan	Bulan	Volume
8	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	70
9	Evaluasi Program	Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	49
10	Penyelenggaraan SPI Itjen	Januari, Februari, Juli, Agustus	9
11	Penyusunan Laporan	Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus	21
12	UPSUS PAJALE	Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember	25
Total Kegiatan			381

Sumber: Aplikasi SIMWAS

Inspektorat III

Realisasi anggaran Inspektorat III sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.922.540.134,00 atau 97,91% dari pagu anggaran Rp7.070.652.000,00. Sedangkan target output 393 dan realisasi output 427 atau 108,76%, dengan rincian seperti pada tabel 9. berikut:

Tabel 9. Rincian Anggaran dan Output Inspektorat III

No.	Jenis Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH OUTPUT				
		PAGU	REALISASI		TARGET		REALISASI		
		Rp.	Rp.	%	OUTPUT		OUTPUT		%
1	Audit	1,665,248,000	1,635,545,268	98.22	128	Rekomendasi	152	Rekomendasi	118.75
2	Pengawasan SPI	945,897,000	942,390,194	99.63	60	Rekomendasi	62	Rekomendasi	103.33
3	Evaluasi SAKIP	56,250,000	54,191,771	96.34	15	Rekomendasi	17	Rekomendasi	113.33
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	265,000,000	245,579,648	92.67	114	Rekomendasi	117	Rekomendasi	102.63
5	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	1,991,587,000	1,980,032,330	99.42	75	%	78.43	%	104.57
6	Layanan Audit Internal	2,146,670,000	2,064,800,923	96.19	1	Layanan	1	Layanan	100
Jumlah		7,070,652,000	6,922,540,134	97.91	393		427		108.76

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

Output kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat III yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dengan uraian pada tabel 10. berikut:

Tabel 10. Rincian Penugasan pada Inspektorat III

No	Kegiatan	Bulan	Volume
1	Audit	Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember	44
2	Pengawalan	Januari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	72
3	Evaluasi SAKIP	Pebruari, Agustus, Nopember, Desember	16
4	Reviu LK	Januari, Pebruari, Juli, Nopember	14
5	Reviu RKAKL	Januari, Pebruari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	32
6	Tindaklanjut Rekomendasi BPK	Januari, Pebruari, Maret, April, Juni, Agustus, Oktober, Nopember, Desember	67
7	Tindaklanjut Rekomendasi Menpan RB	Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus	30
8	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	70
9	Evaluasi Program	Maret, Agustus, Oktober	19
10	UPSUS PAJALE	Pebruari, Juni, Juli, Agustus, Nopember	8
Total Kegiatan			378

Sumber: Aplikasi SIMWAS

Inspektorat IV

Realisasi anggaran Inspektorat IV sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp7.628.876.174,00 atau 98,58% dari pagu anggaran Rp7.738.874.000,00. Sedangkan target output 502 dan realisasi output 563 atau 112,20, dengan rincian seperti pada tabel 11. berikut:

Tabel 11. Rincian Anggaran dan Output Inspektorat IV

No.	Jenis Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH OUTPUT			
		PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI		
		Rp.	Rp.	%	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	%
1	Audit	1,294,540,000	1,292,167,028	100	192 Rekomendasi	230 Rekomendasi		119.79
2	Pengawasan SPI	1,692,893,000	1,690,344,370	100	120 Rekomendasi	122 Rekomendasi		101.67
3	Evaluasi SAKIP	70,147,000	64,436,000	92	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi		100
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	212,237,000	211,718,800	99.76	99 Rekomendasi	118 Rekomendasi		119.19
5	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	1,493,881,000	1,478,814,668	98.99	75 %	77.24 %		102.99
6	Layanan Audit Internal	2,975,176,000	2,891,395,308	97.18	1 Layanan	1 Layanan		100
Jumlah		7,738,874,000	7,628,876,174	98.58	502	563		112.20

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

Output kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat IV yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dengan uraian pada tabel 12. berikut:

Tabel 12. Rincian Penugasan pada Inspektorat IV

No	Kegiatan	Bulan	Volume
1	Audit	Pebruari, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	24
2	Pengawasan	Pebruari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	48
3	Evaluasi SAKIP	Pebruari, Juni	30
4	Evaluasi Program	Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	21
5	Reviu LK	Januari, Pebruari, Juli, September, Oktober	15
6	Reviu RKAKL	Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Desember	43
7	Reviu LAKIN	Pebruari	2
8	Reviu BAST	April	1
9	Reviu HPS/KAK	Januari, Desember	3
10	Tindaklanjut Rekomendasi BPK	Januari, Pebruari, Juni, Agustus, September, Oktober	21
11	Tindaklanjut Rekomendasi Menpan RB	Juni	5

No	Kegiatan	Bulan	Volume
12	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	173
13	Penyusunan Laporan	Agustus, September, Oktober, Desember	3
14	Pemantauan Kinerja	Juni	2
15	UPSUS Pajale	Januari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember	20
16	Workshop	Januari, Maret	2
Total Kegiatan			381

Sumber: Aplikasi SIMWAS

Inspektorat Investigasi

Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.927.710.370,00 atau 96,09% dari pagu anggaran Rp7.209.560.000,00. Sedangkan target output 151 dan realisasi output 151 atau 100, dengan rincian seperti pada tabel 13. berikut:

Tabel 13. Rincian Anggaran dan Output Inspektorat Investigasi

No.	Jenis Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH OUTPUT		
		PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%	OUTPUT	OUTPUT	%
1	Rekomendasi Audit Tujuan	2,929,424,000	2,846,201,210	97.16	150 Rekomendasi	150 Rekomendasi	100
2	Layanan Audit Internal	4,280,136,000	4,081,509,160	95.36	1 Layanan	1 Layanan	100
Jumlah		7,209,560,000	6,927,710,370	96.09	151	151	100

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

Output kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat Investigasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dengan uraian pada tabel 14. berikut:

Tabel 14. Rincian Penugasan pada Inspektorat Investigasi

No	Kegiatan	Bulan	Volume
1	Audit Tujuan Tertentu	Januari, Pebruari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	113
2	Audit Investigasi	September, Oktober, Nopember	15
3	Evaluasi Penilaian SPIP	Pebruari, April, Juli, Agustus, Oktober, Desember	53
4	Evaluasi Penilaian WBK	Januari, Pebruari, April, Mei, Juni, Nopember	71
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	119
6	Workshop SPIP	Januari, Pebruari	8
Total Kegiatan			379

Sumber: Aplikasi SIMWAS

Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi anggaran sebesar Rp2.388.805.900,00 atau 93,10% dari pagu anggaran Rp2.565.783.000,00. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bagian Perencanaan dan Evaluasi selama tahun 2020 dengan uraian pada tabel 15. berikut:

Tabel 15. Rincian Penugasan pada Bagian Perencanaan dan Evaluasi

No	Kegiatan	Bulan	Volume
1	Penyusunan Renstra/PKPT/RKT/RKA-KL	Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	198
2	Kapabilitas IACM	Januari, Pebruari, Maret, September, Oktober	31
3	Penyusunan LAKIN/Laporan APIP/Manajerial Lainnya	Januari, Pebruari, Juli, Agustus, September, Desember	17

No	Kegiatan	Bulan	Volume
4	Penyelenggaraan SPI Itjen	Juni, Juli	3
5	Dukungan Manajemen Lainnya	Pebruari	1
6	Upsus Pajake	Juni	1
Total Kegiatan			251

Sumber: Aplikasi SIMWAS

Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi anggaran sebesar Rp35.108.018.915,00 atau 93,34% dari pagu anggaran Rp37.611.826.000,00. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan selama tahun 2020 dengan uraian pada tabel 16. berikut:

Tabel 16. Rincian Penugasan pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan

No	Kegiatan	Bulan	Volume
1	Dukungan Manajemen Lainnya	Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	168
Total Kegiatan			168

Sumber: Aplikasi SIMWAS

Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas (OKHH)

Sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi anggaran sebesar Rp1.880.362.079,00 atau 98,68% dari pagu anggaran Rp1.905.475.000,00. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas selama tahun 2020 dengan uraian pada tabel 17. berikut:

Tabel 17. Rincian Penugasan pada Bagian OKHH

No	Kegiatan	Bulan	Volume
1	Evaluasi Pelaksanaan RB	Januari, Juni, Juli, September	10
2	Penyelenggaraan Website dan Kehumasan	Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	117
3	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	Pebruari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember	23
4	Dukungan Manajemen Lainnya	Januari, Pebruari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember	17
Total Kegiatan			167

Sumber: Aplikasi SIMWAS

Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan (DPLHP)

Sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi anggaran sebesar Rp1.016.117.726 atau 98,19% dari pagu anggaran Rp1.034.896.000. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan selama tahun 2020 dengan uraian pada tabel 18. berikut:

Tabel 18. Rincian Penugasan pada Bagian DPLHP

No	Kegiatan	Bulan	Volume
1	Laporan Bulanan/ Triwulanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Januari, Pebruari, Maret, Juni, Agustus, Desember	9
2	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Itjen	Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember	59
3	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPKP	Juli, Agustus	7
Total Kegiatan			75

Sumber: Aplikasi SIMWAS

Kegiatan Inspektorat Jenderal yang juga mendukung keberhasilan program/kegiatan diantaranya:

Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Kegiatan Rapat Kerja Inspektorat Jenderal (Raker Itjen) tahun 2020 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2020, berlokasi di Hotel Grand Mulya Sentul Bogor, yang dihadiri oleh 314 orang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan pegawai struktural lingkup Inspektorat Jenderal.

Tema yang diusung pada Raker Itjen kali ini adalah **“Bersama, Bersinergi, Memperkuat Pengendalian Intern Guna Mengawal Terwujudnya Pertanian yang Mandiri, Maju dan Modern**. Kegiatan Raker bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal selama 1 tahun kedepan dapat berjalan optimal dan efektif untuk mencapai target kinerja. Hasil kegiatan Raker Tahun 2020 sebagai berikut: 1) Inspektorat Jenderal siap mendukung pelaksanaan Program Kerja dan pencapaian target kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 dan akan memberikan assurance dan consulting pengawasan intern kepada semua Eselon I ; 2) telah menyusun maturitas SPIP Kementerian Pertanian level 3 menuju level 4 dan peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (IACM) dari level 3 menuju level 4; 3) Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian; 4) Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal mulai tahun 2020 sepakat untuk menggunakan secara optimal semua aplikasi e-pengawasan (GoWas) yang telah dibangun.

Internal Audit Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP

Tahun 2020 BPKP belum melaksanakan validasi penilaian mandiri Internal Audit Capability Model (IACM) sehingga penilaian atas Level Internal Audit - Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian menggunakan penilaian pada tahun 2019. Tahun 2019 dalam Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 Nomor: LAP-199/D102/1/2019 tanggal 16 Desember 2019 Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (*Integrated*).

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020, ditetapkan bahwa target nilai Internal Audit Capability Model (IACM) level 3 dan akhir tahun 2020, Inspektorat Jenderal mampu mempertahankan prestasi atas penilaian IACM dimana terhadap hasil penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 berada pada level 3 (*Integrated*).

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan terhadap seluruh laporan hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, BPKP dan BPK-RI. Tujuan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah untuk mendorong *auditee* (obyek pemeriksaan) untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi auditor yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, baik yang berupa rekomendasi yang bersifat administratif, substansi teknis, ketatalaksanaan maupun rekomendasi kerugian negara untuk disetorkan ke Kas Negara. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dikemukakan sebagai berikut:

Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal terhadap perkembangan penyelesaian temuan kerugian negara sampai bulan Desember 2020, dapat disampaikan bahwa terdapat temuan sebesar Rp379.460.579.020,22 telah diselesaikan sebesar Rp350.551.685.573,24 atau 92,38%, sehingga sisanya

sebesar Rp28.908.893.446,98 atau 7,62%. Berikut jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal secara rinci pada tabel 19:

Tabel 19. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementan

NO.	ESELON I	TEMUAN	TINDAK LANJUT	%	SISA	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	SEKETARIAT JENDERAL	11.040.523.906,43	9.639.164.761,93	87,31	1.401.359.144,50	12,69
2	INSPEKTORAT JENDERAL	111.609.179,00	111.609.179,00	100,00	-	-
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	118.696.626.130,02	113.434.509.514,86	95,57	5.262.116.615,16	4,43
4	DITJEN HORTIKULTURA	28.604.360.982,60	21.390.153.581,64	74,78	7.214.207.400,96	25,22
5	DITJEN PERKEBUNAN	73.846.532.238,33	63.519.353.490,44	86,02	10.327.178.747,89	13,98
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	54.033.644.302,78	53.083.474.832,78	98,24	950.169.470,00	1,76
7	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	23.975.139.137,27	23.436.298.158,49	97,75	538.840.978,78	2,25
8	BADAN LITBANG PERTANIAN	35.982.295.715,61	33.019.920.034,91	91,77	2.962.375.680,70	8,23
10	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	17.898.313.559,36	17.689.192.689,36	98,83	209.120.870,00	1,17
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	1.963.008.682,22	1.963.008.682,22	100,00	-	-
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	13.308.525.186,60	13.265.000.647,61	99,67	43.524.538,99	0,33
	JUMLAH	379.460.579.020,22	350.551.685.573,24	92,38	28.908.893.446,98	7,62

Sumber Data: Bagian DPLHP

Hasil Pemeriksaan BPKP

Dari hasil pemeriksaan BPKP terhadap perkembangan penyelesaian temuan kerugian negara sampai bulan Desember 2020, dapat disampaikan bahwa terdapat temuan sebesar Rp30.589.348.290,03 telah diselesaikan sebesar Rp26.065.108.574,67 atau 85,21%, sehingga sisanya sebesar Rp4.524.239.715,36 atau 14,79%. Berikut jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPKP secara rinci pada tabel 20:

Tabel 20. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan BPKP

NO.	ESELON I	TEMUAN	TINDAK LANJUT	%	SISA	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	SEKETARIAT JENDERAL	1.051.775.777,24	912.387.777,24	86,75	139.388.000,00	13,25
2	INSPEKTORAT JENDERAL	-	-	-	-	-
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	4.198.681.475,65	2.564.160.587,15	61,07	1.634.520.888,50	38,93
4	DITJEN HORTIKULTURA	743.663.032,61	648.956.245,52	87,26	94.706.787,09	12,74
5	DITJEN PERKEBUNAN	835.298.075,68	775.371.303,93	92,83	59.926.771,75	7,17
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	756.534.738,44	756.534.738,44	100,00	-	-
7	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	9.226.077.665,26	8.528.967.393,14	92,44	697.110.272,12	7,56
8	BADAN LITBANG PERTANIAN	2.965.810.502,70	2.965.810.502,70	100,00	-	-
10	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	7.287.180.421,10	5.407.618.425,20	74,21	1.879.561.995,90	25,79
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	3.514.918.259,35	3.495.893.259,35	99,46	19.025.000,00	0,54
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	9.408.342,00	9.408.342,00	100,00	-	-
JUMLAH		30.589.348.290,03	26.065.108.574,67	85,21	4.524.239.715,36	14,79

Sumber Data: Bagian DPLHP

Hasil Pemeriksaan BPK RI

Dari hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap perkembangan penyelesaian temuan kerugian negara sampai bulan Desember 2020, dapat disampaikan bahwa terdapat temuan sebesar Rp148.454.414.291,00 telah diselesaikan sebesar Rp126.267.155.600,00 atau 85,05%, sehingga sisanya sebesar Rp22.187.258.691,00 atau 14,95%. Berikut jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPK-RI secara rinci pada tabel 21:

Tabel 21. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan BPK RI

NO.	ESELON I	TEMUAN	TINDAK LANJUT	%	SISA	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	SEKETARIAT JENDERAL	8.636.604.438,28	8.636.604.438,28	100,00	-	-
2	INSPEKTORAT JENDERAL	60.369.705,00	60.369.705,00	100,00	-	-
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	99.583.706.808,50	82.598.289.070,09	82,94	16.985.417.738,41	17,06
4	DITJEN HORTIKULTURA	2.405.575.287,61	2.405.575.287,61	100,00	-	-
5	DITJEN PERKEBUNAN	10.272.886.193,37	8.190.334.733,37	79,73	2.082.551.460,00	20,27
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.733.443.221,85	742.838.442,37	42,85	990.604.779,48	57,15
7	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	16.762.015.454,82	15.767.713.704,82	94,07	994.301.750,00	5,93
8	BADAN LITBANG PERTANIAN	5.661.432.238,84	4.722.049.275,64	83,41	939.382.963,20	16,59
10	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	1.982.601.059,45	1.982.601.059,45	100,00	-	-
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	304.809.512,19	109.809.512,19	36,03	195.000.000,00	63,97
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	1.050.970.370,71	1.050.970.370,71	100,00	-	-
JUMLAH		148.454.414.291	126.267.155.600	85,05	22.187.258.691	14,95

Sumber Data: Bagian DPLHP

Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi/Tujuan Tertentu

Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Investigasi terhadap perkembangan penyelesaian temuan kerugian negara sampai bulan Desember 2020, dapat disampaikan bahwa terdapat temuan sebesar Rp142.515.499.223,20 telah diselesaikan sebesar Rp90.053.887.617,40 atau 63,19%, sehingga sisanya sebesar Rp52.461.611.605,80 atau 36,81%. Secara rinci jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan audit Investigasi dan audit Tujuan Tertentu pada tabel 22. berikut:

Tabel 22. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Audit Investigasi dan Audit Tujuan Tertentu

NO	ESELON I	TEMUAN	TINDAK LANJUT	%	SISA	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	2.483.409.417,66	739.328.904,00	29,77	1.744.080.513,66	70,23
2	INSPEKTORAT JENDERAL	-	-	#DIV/0!	-	0,00
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	59.052.454.406,09	24.313.166.838,26	41,17	34.739.287.567,83	58,83
4	DITJEN HORTIKULTURA	1.712.168.944,00	588.544.879,00	34,37	1.123.624.065,00	65,63
5	DITJEN PERKEBUNAN	25.770.044.893,40	20.289.711.111,40	78,73	5.480.333.782,00	21,27
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.850.834.445,00	2.966.174.200,00	77,03	884.660.245,00	22,97
7	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	484.056.634,40	387.810.810,40	80,12	96.245.824,00	19,88
8	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	29.247.994.422,95	26.838.127.796,95	91,76	2.409.866.626,00	8,24
9	BADAN LITBANG PERTANIAN	14.106.148.316,53	8.272.535.334,22	58,64	5.833.612.982,31	41,36
10	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	1.001.489.526,00	851.589.526,00	85,03	149.900.000,00	14,97
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	240.075.000,00	240.075.000,00	100,00	-	0,00
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	4.566.823.217,17	4.566.823.217,17	100,00	-	0,00
	JUMLAH	142.515.499.223,20	90.053.887.617,40	63,19	52.461.611.605,80	36,81

Sumber Data: Bagian DPLHP

Monitoring Penerbitan Laporan


Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atau tim telah selesai melaksanakan tugasnya. Sampai dengan 31 Desember 2020 laporan yang belum terbit/belum selesai di bagian Sekretariat masih terdapat 216 laporan, sedangkan di bagian Inspektorat Jenderal masih terdapat 116 laporan. Posisi perkembangan penerbitan laporan sampai dengan 31 Desember 2020 yang dipantau melalui aplikasi SIMWAS, dapat dilihat pada tabel 23. berikut:

Tabel 23. Rekapitulasi Laporan Kegiatan

No	Eselon II	Jumlah ST	Laporan Terbit				Laporan Belum Terbit				Batal
			Terbit	%	Tepat	Terlambat	Blm Terbit	%	Masa KK	Terlambat	
Sekretaris Inspektorat Jenderal											
1	Irjen	13	10	76.92	10	0	3	23.08	0	3	0
2	Sekretaris	19	19	100.00	18	1	0	0.00	0	0	0
3	Renev	201	190	94.53	178	12	0	0.00	0	0	11
4	KP	172	27	15.70	24	3	145	84.30	0	145	0
5	OKHH	179	155	86.59	140	15	20	11.17	0	20	4
6	DPLHP	77	77	100.00	73	4	0	0.00	0	0	0
Jumlah		661	478	72.31	443	35	168	25.42	0	168	15
Inspektorat Jenderal											
1	Inspektur I	463	462	99.78	431	31	0	0.00	0	0	1
2	Inspektur II	383	381	99.48	361	20	0	0.00	0	0	2
3	Inspektur III	378	375	99.21	298	77	0	0.00	0	0	3
4	Inspektur IV	427	412	96.49	390	22	4	0.94	0	4	11
5	Inspektur Investigasi	399	274	68.67	252	22	104	26.07	0	104	21
Jumlah		2050	1904	92.88	1732	172	108	5.27	0	108	38
Total		2711	2382	87.86	2175	207	276	10.18	0	276	53

Sumber: Aplikasi SIMWAS

Monitoring Penerbitan Laporan



Maturitas SPIP Kementerian Pertanian

Sejalan dengan dikeluarkan Peraturan Kepala (Perka) BPKP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Pengembangan Maturitas Penyelenggaraan SPI di instansi pemerintah, Inspektorat Jenderal dalam melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPI lingkup Kementerian Pertanian mengadopsi kriteria yang telah ditetapkan dalam Perka tersebut.

Sesuai Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPI lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020, hasil penilaian Maturitas SPIP Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaran SPIP berada pada level “Terdefinisi” atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP.

BPKP akan melakukan validasi *Quality Assurance* Atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian Pertanian Tahun 2020 masih dalam proses *assestment*

Karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah melaksanakan kebijakan dan prosedur antar kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten, namun belum sepenuhnya melakukan efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasi.

Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sejak tahun 2009 guna menumbuhkan kompetisi positif antar unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menerapkan SPI. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan (SPI Award) kepada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan lulus passing grade yang ditetapkan. Tabel 24 berikut ini merupakan hasil penilaian mandiri maturitas SPI lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020:

Tabel 24. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPI Unit Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2020

No	Eselon I	Level	Tingkat Maturitas	Skor
1	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	Terdefinisi	3,958
2	Balitbang Pertanian	3	Terdefinisi	3,907
3	Sekretariat Jenderal	3	Terdefinisi	3,817
4	Ditjen Tanaman Pangan	3	Terdefinisi	3,815
5	Inspektorat Jenderal	3	Terdefinisi	3,809
6	Badan Ketahanan Pangan	3	Terdefinisi	3,794
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3	Terdefinisi	3,744
8	Badan Karantina Pertanian	3	Terdefinisi	3,599
9	Ditjen Perkebunan	3	Terdefinisi	3,586
10	BPPSDM Pertanian	3	Terdefinisi	3,574
11	Ditjen Hortikultura	3	Terdefinisi	3,533
Kementerian Pertanian		3	Terdefinisi	3,740

Sumber: Penilaian Mandiri Maturitas SPI, Inspektorat Investigasi, 2020

FORUM SPI

Kegiatan Forum SPI bertujuan untuk membangun Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Konstratan), dengan sasaran menghasilkan database risiko sebagai dasar bagi Inspektorat Jenderal dalam membangun pengendalian intern berbasis teknologi informasi agar Program Kontratani terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kegiatan Forum SPI Nasional telah dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2020 di Surabaya dengan jumlah peserta sebanyak 197 yang berasal dari Satker Pusat dan UPT lingkup Kementerian Pertanian. Tema yang diusung "Digitalisasi Pengendalian Intern Kegiatan

Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Konstratani) Menuju Pertanian Maju, Mandiri, Modern”.

Monitoring Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART Kementerian Keuangan
Berdasarkan penginputan pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan, pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020 sebesar 95,40% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 80%.

Kegiatan Dukungan Peningkatan Daya Tahan Tubuh Pegawai Pencegahan Covid-19

Selama tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah menyediakan anggaran dukungan peningkatan daya tahan tubuh/pencegahan penyebaran covid 19, dengan realisasi Rp3.706.448.532,00 atau 98,71% dari pagu anggaran sebesar Rp3.754.862.000,00. Anggaran ini digunakan untuk biaya konsumsi ASN yang melaksanakan WFO; Rapid test; swab test; biaya transport ASN yang melaksanakan WFO; honor narasumber dan moderator; penunjang kesehatan pegawai; dukungan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan daya tahan tubuh untuk pencegahan covid 19.

Kegiatan Diklat

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), selama tahun 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan diklat yang dapat dilihat pada tabel 25 berikut ini:

Tabel 25. Kegiatan Pelaksanaan Diklat Tahun 2020

No	Kegiatan	Tanggal	Jumlah Peserta	Tempat Pelaksanaan
1	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	2-15 Juni 2020	5	Tatap muka jarak jauh
2	Workshop PMPRB	17 Juni 2020	100	Online, Itjen Kementan
3	Workshop Pengusulan Angka Kredit melalui Aplikasi SIBIJAK	9 Juli 2020	132	Online, Itjen Kementan
4	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	18 Agustus - 2 September 2020	5	Tatap muka jarak jauh
5	Bimtek PBJ Tingkat Dasar	28-30 September 2020	247	Online, Itjen Kementan

Sumber: Bagian OKHH Inspektorat Jenderal

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi capaian anggaran dan kegiatan agar kinerja ke depan lebih baik lagi.

Jakarta,
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Suprodjo Wibowo, SE, M.Si.
NIP. 197012291991031003